



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

INDRA SURBAKTI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln. Taman Manjua juah, Desa Gundaling I Nomor 021, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Tergugat I**;

MARUJAR, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Perindustrian 2, Komplek Tirta mutiara indah H.5, Kelurahan kebun bunga, Kecamatan Suka rami KM.9. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, S.H., M.H, TAMBAK TARIGAN, S.H** Advokat yang beralamat di Jalan Mesjid No.073 Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 97/SK/3/2024 tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula **Tergugat II**;

Dalam hal memberikan Kuasa kepada **ASLIA ROBIANTO SEMBIRING, S.H., M.H, TAMBAK TARIGAN, S.H** Advokat yang beralamat di Jalan Mesjid No.073 Berastagi, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 97/SK/3/2024 tanggal 25 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula **Tergugat I dan II**;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **ERY ARIANSYAH HARAHAHAP, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Agustus 1965, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralamat di Jl. Lamandau I No.24, Rt.003 Rw.007 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **ROSDEWI HARAHAHAP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Jakarta 24 Pebruari 1963, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jl. Lamandau I No. 24 Rt 003 RW 07 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kota Madya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **ROSMAYANTI HARAHAHAP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal lahir Jakarta 31 Maret 1964, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jl. Lamandau I No.24 Rt.003 Rw.07 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**;
4. **IWAN ARYAWAN HARAHAHAP**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 29 Agustus 1967, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jl. Gambas No.51 BRT.003 RW004 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Kota Madya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**;
5. **IRVANSYAH HARAHAHAP, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Jakarta 10 Maret 1971, Pekerjaan Swasta, yang beralamat di Jl. Lamandau I No. 24 RT,003 RW 07 Kelurahan Keramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Penggugat V**
6. **Dr. HARIZAL F HARAHAHAP, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Bogor 17 Desember 1969, Pekerjaan PNS, yang beralamat Jl Kalipogro II No 33 Komplek Stadion Bima Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Penggugat VI**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **REZA RIVANSYAH HARAHAP, ST, M.Si**, Tempat Tanggal Lahir Bogor 17 April 1982, Pekerjaan PNS, yang beralamat Jl. Pondok Mutiara VIII No 3 RT 00 5 RW 023 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Penggugat VII**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Burhan, S.H., M.H., YAHYA SENTOSA SIREGAR, S.H., M.H, IMAN PARTAONAN HASIBUAN, S. H.I Advokat/Pengacara dan konsultan hukum pada Law Office Burhan, S.H., M. H dan Rekan yang beralamat di Jalan Partimbakoan Nomor 1 Lingkungan 1 Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 31/SK/I/2024 tanggal 25 Januari 2024. Selanjutnya a disebut sebagai **para Terbanding semula Penggugat I sampai VII**;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 575/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 2 Oktober 2024 Nomor 575/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 575/PDT/2024/PT MDN tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 1 Agustus 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima, mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp, tanggal 1 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa merupakan hak Para Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Para Penggugat dan mengelola/ menanam sawit diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada diatasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.322.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024 **dan telah diberitahukan** kepada para pihak secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari itu. Dan pada tanggal 13 Agustus 2024 para Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding sebagai akta permohonan Banding , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp, tanggal 1 Agustus 2024; bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Penggugat (dikirim) melalui elektronik sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para **Pembanding** semula para **Tergugat** telah mengajukan Memori banding tertanggal 22 Agustus 2024 yang dikirim ke Panitera Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Salinan telah dikirim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 8 Oktober 2024 untuk disampaikan ke **Terbanding** semula para **Penggugat** ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp telah diberitahukan melalui elektronik sistim Informasi Pengadilan telah memberi kesempatan kepada para **Pembanding** semula para **Tergugat** dan para **Terbanding** semula para **Penggugat** masing –masing pada tanggal 19 September 2024, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para **Pembanding** semula para **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon banding semula para **Tergugat** dalam bandingnya telah mengajukan Memori banding dengan alasan –alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN MEMORI BANDING

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 Kelas IB, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



2. Bahwa, selanjutnya atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan upaya hukum banding melalui Banding Online pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024.
3. Bahwa, Pernyataan Permohonan Banding disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Rbg dan Pasal 26 ayat (1) UU 48 Tahun 2009, maka Permohonan Banding dari Pemohon Banding sudah selayaknya diterima oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan *cq* Majelis Hakim Tinggi Medan.

B. ALASAN-ALASAN MEMORI BANDING

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024, karena *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum, sehingga tidak memberikan keadilan bagi Pemohon Banding dalam memutus perkara *a quo*.

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 43 menyatakan: "*Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt/1994 dinyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara dan oleh karena pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka dengan tidak digugatnya Tengku Sayur, Saharuddin Hasibuan dan Kepala*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sihopuk Baru sebagai pihak yang menurut Para Penggugat tidak menguasai objek sengketa adalah tidak menjadikan gugatan kurang pihak sehingga terhadap eksepsi gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tersebut kami akan melihat apakah Majelis Hakim dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt/1994 dinyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara dan oleh karena pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka dengan tidak digugatnya Tengku Sayur, Saharuddin Hasibuan dan Kepala Desa Sihopuk Baru sebagai pihak yang menurut Para Penggugat tidak menguasai objek sengketa adalah tidak menjadikan gugatan kurang pihak sehingga terhadap eksepsi gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima adalah merupakan pertimbangan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, karena berdasarkan:

1. Bukti bertanda T-I berupa Surat Penjualan Sebidang Tanah milik SAHARUDDIN HASIBUAN sebagai penjual kepada INDRA SURBAKTI sebagai pembeli tertanggal 21-3-1993, telah diberi materai secukupnya, telah di nazegele di Kantor Pos, disesuaikan dengan aslinya **terbukti bahwa membuktikan** objek perkara telah dijual SAHARUDDIN HASIBUAN kepada INDRA SURBAKTI (Tergugat I) sejak tanggal 21 Maret 1993 atau selama 31 (tiga puluh satu) tahun lamanya);
2. Pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 oleh Majelis Hakim perkara a quo telah **terbukti bahwa membuktikan** di objek perkara ada pihak lain yang menguasai objek perkara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo yaitu Rianto, tetapi Rianto tidak ikut menjadi pihak, karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan Rianto sebagai pihak dalam perkara a quo baik sebagai Tergugat ataupun pihak Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak;

3. Bukti bertanda T-2 dan bukti bertanda T-3 yang **terbukti bahwa membuktikan** bahwa diobjek perkara ada lahan ± 1 Ha milik Rianto, namun Rianto tidak ikut sebagai pihak Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat padahal Rianto memiliki lahan ± 1 Ha serta mengusahai dan menguasai objek perkara dengan menanam sawit diatas objek perkara. Dengan tidak menjadikan Rianto sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara a quo menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak;
4. Posita gugatan pada poin 6 yang menyatakan "*Bahwa sekitar awal tahun 2022 Penggugat I dan Penggugat II datang lagi ke Desa Sihopuk bermaksud mengusahakan objek sengketa tetapi diberitahu oleh sdr.Parni ngotan Harahap (sepupu dari para Pengugat) bahwa tanah objek sengketa tersebut seluas 3 HA yang terletak di Sihopuk Baru telah dijual oleh Sahruddin Hasibuan kepada Tergugat I yakni Indra Surbakti berdasarkan Surat Penjualan Sebidang Tanah tertanggal Siopuk Baru 21-3-1993 dengan harga perhektar Rp 325.000,- x 3 HA = Rp 975.000,- dengan batas-batas:*
 - Disebelah Barat berbatasan dengan Sawit Kebu (Gudang Div III)
 - Disebelah Timur berbatasan dengan kebun Sdr Irwan S
 - Disebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Silangkitang
 - Disebelah Utara berbatasan dengan pasar kebun Pondok III

Dengan saksi-saksi yaitu:

Saksi pertama Kepala Desa Sihopuk Baru (T.K. Sati Harahap)

Saksi kedua Mandor satu (Syamsuar)

Saksi ketiga Krani Div.III (syopian)."

Terbukti bahwa membuktikan Para Penggugat mengetahui objek perkara a quo telah dijual oleh Saharuddin Hasibuan kepada Indra Surbakti (Tergugat I) berdasarkan bukti bertanda T-1. Namun, Para Penggugat tidak menjadikan Saharuddin Hasibuan sebagai pihak Tergugat maupun



pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo. Oleh karena Para Penggugat telah mengetahui objek perkara telah dijual oleh Saharuddin Hasibuan kepada Tergugat I, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutsertakan Saharuddin Hasibuan sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat maka mengakibatkan gugatan a quo menjadi gugatan kurang pihak;

5. Keterangan Saksi Rianto yang menerangkan di persidangan ketika dilaksanakannya pemeriksaan setempat dimana Penggugat menunjuk kebun sawit Saksi ikut menjadi objek perkara, namun Saksi tidak ikut digugat, bahwa Saksi membeli kebun sawit dari IRWAN. S pada tahun 1994, bahwa Saksi membeli kebun sawit Saksi sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya dan tidak pernah ada yang keberatan;
6. Keterangan ROSMA DAULAY yang menerangkan di depan persidangan bahwa benar SAHARUDDIN HASIBUAN adalah suami saksi, bahwa benar ketika saksi dengan SAHARUDDIN HASIBUAN menikah pernah mengerjakan objek perkara dengan bersawah, bahwa benar SAHARUDDIN HASIBUAN telah menjual objek perkara kepada INDRA SURBAKTI (Tergugat I), bahwa benar objek perkara dibeli oleh suami saksi (SAHARUDDIN HASIBUAN) dari TENGKU SAYUR ketika saksi dengan SAHARUDDIN HASIBUAN belum menikah;
7. Keterangan BAGINDA HABONARAN HARAHAP yang menerangkan di depan persidangan bahwa objek perkara milik TENGKU SAYUR, bahwa benar TENGKU SAYUR adalah abang kandung saksi, bahwa TENGKU SAYUR pindah ke negeri lama kemudian menjual objek perkara kepada SAHARUDDIN HASIBUAN, bahwa sejak satu bulan belakangan saksi mengetahui objek perkara telah dijual oleh SAHARUDDIN HASIBUAN kepada INDRA SURBAKTI (Tergugat I);
8. Keterangan DEWI ANNA yang menerangkan di depan persidangan bahwa SAHARUDDIN HASIBUAN adalah ayah saksi dan ROSMA DAULAY adalah ibu kandung saksi, bahwa saksi mengetahui objek perkara adalah awalnya milik SAHARUDDIN HASIBUAN (ayah saksi), saksi mengetahui objek perkara telah dijual tetapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa, bahwa benar ketika saksi masih kecil belum sekolah pernah ke objek perkara bersama SAHARUDDIN (ayah saksi) dan ROSMA DAULAY (ibu



saksi). Jadi, berdasarkan bukti bertanda T-1, T-2, T-3 posita gugatan poin 6, keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Rianto, Baginda Habonaran Harahap, Dewi Anna dan Rosma Daulay telah terbukti gugatan a quo kurang pihak. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam SEMA RI Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Perdat a bagian 1. b dan c yang menyatakan:

- b. Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima.
- c. Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

Berdasarkan uraian tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;**

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2024 oleh Majelis Hakim perkara a quo telah **terbukti bahwa membuktikan** di objek perkara ada pihak yang menguasai objek perkara a quo yaitu Tergugat I dan Rianto berdasarkan bukti surat bertanda T-1, T-2 dan T-3, sedangkan Tergugat II (Marujar) tidak ada menguasai objek perkara atau menyuruh orang lain untuk menguasai objek perkara a quo. Jadi, berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan objek perkara a quo baik dalam penguasaan dan kepemilikan. Dengan demikian itu Para Penggugat mengikutsertakan Tergugat II (Marujar) dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah pihak, sehingga sudah selayaknya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum.**

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 44 menyatakan *"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi objek gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dengan alasan di dalam Gugatan Para Penggugat menuliskan batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut: Sebelah Timur Tanah darat dan sawah Baginda Malim, Sebelah Barat Sawah Mangaraya Tua dan Tahalak/Bendungan Parupuk, Sebelah Utara sawah dan tanah Baginda Muda, Sebelah Selatan bendungan Sampuran dan tanah Bantarannya, bahwa batas sebelah barat dan selatan Para Penggugat ada yang menulis berbatas dengan Bendungan: kalaulah menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Bendungan adalah merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai penahan aliran air sungai sehingga membentuk suatu waduk dan cadangan air, Sempuran: adalah merupakan air terjun, Bantaran: yang artinya adalah jalan tanah pada kanan dan kiri Sungai dan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I di sebelah Timur tidak ada berbatas dengan Bendungan dan Sempuran serta Sawah Baginda Malim, sebelah barat tidak ada bersebelahan dengan sawah Mangaraya Tua dan Tahalak, sebelah utara tidak ada bersebelahan dengan sawah dan tanah baginda muda sedangkan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah sebagai berikut: Sebelah barat berbatas dengan sawit kebun (Gudang Div.III), Sebelah timur berbatasan dengan kebun Irwan S, sebelah selatan berbatas dengan Sungai silang kitang, Sebelah utara berbatas dengan pasar kebun Pondok III, jadi objek Gugatan Penggugat bukanlah tanah*

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut, oleh sebab itu Gugatan Penggugat sudah dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (Obscuur Libel) setelah dihubungkan dengan gugatan, replik dan duplik Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata Para Penggugat dapat menunjukkan batas-batasnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya dan dalam perkara a quo objek yang digugat adalah sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat maka menurut Majelis Hakim objek perkara dalam perkara a quo adalah jelas ada dan tidak kabur namun untuk menentukan status kepemilikan objek perkara apakah milik Para Penggugat atau milik Para Tergugat maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi objek gugatan penggugat adalah kabur (obscur libel) haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tersebut kami akan melihat apakah Majelis Hakim dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) oleh Majelis Hakim perkara a quo, maka didapatkan fakta bahwa objek perkara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kebun sawit PT. Tapian Nadenggan
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawit kebun PT.Tapian Nadenggan (Gudang Div. III)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan kebun Pondok Div. III P.T.Tapian Nadenggan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Silangkitang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan perbaikan gugatan tentang batas-batas objek perkara di persidangan sampai Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024, padahal sudah jelas dan terang batas-batas objek perkara a quo di gugatan berbeda dengan fakta dilapangan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Juni 2024, maka dengan tidak diubahnya gugatan sesuai dengan fakta yang terungkap ketika dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur (*Obscuur Libel*). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979.

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 46 sampai halaman 48 menyatakan:

Tentang Petitum 2 gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan objek sengketa merupakan hak Para Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Amirin Harahap selaku Ayah Para Penggugat memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 10.000 m² dan sebidang tanah darat ± 30.000 m² yang terletak dalam satu hamparan di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas Tanah darat dan sawah sebagai berikut: Sebelah Timur: Tanah darat dan sawah Baginda Malim, Sebelah Barat: Sawah Mangaraja Tua dan Tahalak/Bendungan Perupuk, Sebelah Utara: Sawah dan tanah Baginda Muda dan Sebelah Selatan: Bendungan Sampuran dan Tanah Bantarannya yang diperoleh Amirin Harahap dari Sutan Batang Ari sebagaimana berdasarkan bukti surat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-1 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 6 Maret 1977 yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-2 berupa kwitansi tertanggal 30 Mei tahun 1976 dan bukti surat bertanda P-8 berupa Fotocopy kwitansi tertanggal 6 Maret 1977 kemudian sebagian tanah tersebut dibebaskan menjadi jalan dengan lebar 6 Meter sebagaimana bukti surat bertanda P-4 berupa surat pembebasan jalan No. 151/18/kd/1992 tertanggal 24 November 1992 hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang kemudian setelah Amirin Harahap dan istrinya Hj Kustiyah A Harahap meninggal dunia sebagaimana bukti bertanda P-5 dan P-6 tanah objek perkara/sengketa tersebut jatuh kepada Ahliwarisnya yaitu Para Penggugat yaitu sebagaimana bukti surat bertanda P-3 berupa surat pernyataan ahli waris tanggal 11 oktober 2013 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat setelah dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan selama persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa surat bertanda P-1 adalah tidak sah setelah dihubungkan pula dengan dalil Tergugat I yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan bukti surat Para Tergugat bertanda T-1 berupa Surat penjualan sebidang tanah milik Saharuddin Hasibuan sebagai penjual kepada Indra Surbakti sebagai pembeli tertanggal 21 Maret 1993 dengan batas-batas Sebelah barat berbatas dengan sawit kebun (Gudang Div.III), Sebelah timur berbatasan dengan kebun Irwan S, Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai silang kitang, dan Sebelah Utara berbatas dengan pasar kebun Pondok III setelah dihubungkan dengan Saksi Syamsuar yang menandatangani bukti surat bukti surat T-1 sebagai saksi menerangkan bahwa pada saat pengecekan batas Tergugat I tidak berada dilokasi dan pada saat penandatanganan surat jual beli tersebut hanya ada Saksi Syamsuar, Sofyan dan Marujar dan yang tandatangan duluan pada surat jual beli tanah yaitu Tergugat I, Sahrudin Hasibuan, Kepala Desa, Sofyan, baru Saksi yang tandatangan dan yang menyodorkan surat jual beli untuk Saksi tandatangi adalah Marujar serta yang meminta Saksi menjadi Saksi dalam jual beli tanah adalah Marujar setelah



dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Sofyan yang menandatangani bukti surat bertanda T-1 sebagai saksi menerangkan ada surat jual beli tanah, tapi tidak tahu siapa yang jual karena Saksi tidak baca surat jual beli tersebut dan Saksi tandatangan surat jual beli tersebut di rumah di atas kebun yang Saksi tempati saat itu yang membawa surat jual beli tersebut adalah Irwan Sitorus dan surat tersebut sudah ditandatangani semuanya kecuali saksi setelah dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-9 berupa pernyataan Saksi Syopian ternyata pada saat surat jual beli sebagaimana bukti bertanda T-1 tersebut dibuat dan ditandatangani Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan ternyata tanpa di saksikan oleh saksi-saksi sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda T-1 karena saksi-saksi menandatangani setelah Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan menandatangani dan pada saat pengecekan batas-batas terhadap tanah objek sengketa yang dijual tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan sehingga tidak diketahui tanah yang mana yang dijual Sahrudin Hasibuan kepada Tergugat I dan bukti bertanda T-2 dan T-3 yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata tidaklah dapat membuktikan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I maka menurut Majelis Hakim perbuatan jual beli antara Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan tidak memenuhi syarat objek tertentu karena tidak dapat dipastikan objek yang mana yang diperjual belikan oleh Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan tersebut sehingga jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara oleh sebab itu perjanjian tersebut adalah batal demi hukum setelah dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 6 Maret 1977 adalah terlebih dahulu dibuat yaitu pada tahun 1977 sedangkan bukti surat Tergugat bertanda T-1 dibuat pada tahun 1993 dan dipersidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 6 Maret 1977 adalah dibuat dengan tidak memenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti Para Tergugat tersebut tidak dapat membantah kebenaran bukti-bukti Para Penggugat sehingga menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bukti-bukti Para Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai alas hak bagi Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan atas objek sengketa sehingga terhadap petitum 2 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan objek sengketa merupakan hak Para Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tersebut kami akan melihat apakah Majelis Hakim perkara a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya;

Berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum.**

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 48 sampai halaman 49 menyatakan:

Tentang Petitum 3 gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 gugatan Para Penggugat yang memohon menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Penggugat dan mengelola/menanam sawit diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin adalah Perbuatan Melawan Hukum setelah dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut pada Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
 - Bertentangan dengan hak subyaktif orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
 - Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;
 - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, kehati-hatian yang harus diindahkan kehidupan Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di dalam petitum 2 gugatan Penggugat ternyata kepemilikan terhadap tanah objek perkara adalah hak milik Para Penggugat maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek perkara milik Penggugat dan mengelola/menanam sawit diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin dari Para Penggugat adalah termasuk perbuatan melawan hukum sehingga petitum 3 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Penggugat dan mengelola/menanam sawit diatas tanah milik Para Penggugat tanpa izin adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa Tergugat I menguasai objek perkara dengan mengelola/menanam tanaman sawit bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Para Penggugat di dalam petitum angka 3 gugatan, karena perbuatan Tergugat I mengelola/menanami tanaman sawit berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Penjualan Sebidang Tanah milik SAHARUDDIN HASIBUAN sebagai penjual kepada INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURBAKTI sebagai pembeli tertanggal 21-3-1993. Tergugat I membeli objek perkara dari Saharuddin Hasibuan dengan terang dan tunai dihadapan Kepala Desa Sihopuk Baru sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang sah saat itu, seterusnya Tergugat I mengelola objek perkara dengan menanam tanaman sawit sejak tahun 1993 sampai sekarang kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya dan tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun dalam penguasaan Tergugat I. Para Penggugat mengatakan sebagai pemilik objek perkara dengan jual beli berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-8, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan di persidangan pernah mengelola objek perkara, sehingga jual beli antara Sutan Batangari dengan Amirin Harahap (Ayah kandung Para Penggugat) tidak pernah dikuasai dan dikelola oleh Amirin Harahap. Dalam hal ini Tergugat I mengelola objek perkara berdasarkan membeli bukan menguasai objek perkara tanpa sebab, selanjutnya jual beli objek perkara selama 30 (tiga puluh) tahun tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun termasuk Para Penggugat, sementara berdasarkan bukti surat bertanda P-5 ayah kandung Para Penggugat meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2010 dan istri Amirin Harahap meninggal pada tanggal 8 April 2021, maka seharusnya dari dulu Ayah atau ibu Para Penggugat sudah melakukan keberatan terhadap penguasaan objek perkara oleh Tergugat I, tapi hal itu tidak pernah dilakukan sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Tergugat I membeli objek perkara dari Saharuddin Hasibuan pada tanggal 21 Maret 1993, selanjutnya Tergugat I mengelola objek perkara dengan menanam sawit dengan itikad baik, sehingga Tergugat I harus dilindungi oleh undang-undang sebagai pembeli yang beritikad baik. Jadi, berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat I membeli objek perkara dari Saharuddin Hasibuan, selanjutnya mengelola dengan menanam sawit diatas objek perkara bukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum.**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 50 menyatakan:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat sebagaimana pertimbangan petitum 2 dan perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan petitum 3 maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum 4 gugatan Para Penggugat yang memohon memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya agar menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga dan tanaman lainnya serta bangunan apa saja yang ada di atasnya supaya dibongkar dan/atau dimusnahkan kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak memberikan keadilan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I adalah pembeli beritikad baik, sedangkan Tergugat II tidak ada hubungannya dengan objek perkara baik sebagai pemilik dan tidak ada menguasai objek perkara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim perlu dikaji ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan upaya hukum banding tersebut. Dimana letaknya keadilan apabila Tergugat I membeli objek perkara dengan beritikad baik telah menguasai objek perkara selama 30 (tiga puluh) tahun lamanya, selanjutnya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum padahal Tergugat I menguasai dan mengusahai objek perkara berdasarkan membeli dari Saharuddin Hasibuan. Tergugat II tidak ada hubungan dengan objek perkara, selanjutnya dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Tergugat I harus meninggalkan objek perkara padahal Tergugat I mengelola objek perkara bukan dengan menduduki sepihak atau menyerobot hak orang lain tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab dan objek perkara telah dikelola selama 30 (tiga puluh) tahun lamanya;

Berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;**

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 52 menyatakan:

Tentang Petitum 8 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum 8 gugatan Para Penggugat yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara setelah dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang *dwangsom* atau uang paksa dasar hukumnya adalah Pasal 606 a Rv yang mengatur bahwa "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya akan ditetapkan dalam keputusan hakim;

Menimbang, bedasarkan pertimbangan tersebut diatas setelah dihubungkan dengan putusan dalam perkara a quo adalah bukan suatu hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, melainkan untuk melakukan suatu tindakan yang diperintahkan oleh hakim maka terhadap petitum 8 gugatan Para Penggugat yang memohon menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan ketentuan besarnya akan disesuaikan dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang menurut Majelis Hakim besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat tidak dapat membuktikan keterlibatan Tergugat II, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengabulkan petitum 8 gugatan yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara. Tergugat II sungguh merasa tidak adil dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena Tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan objek perkara baik orang yang menguasai, menyuruh orang lain untuk menguasai dan kepemilikan objek perkara. Namun, Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt/1994 dinyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat Marujar mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan penguasaan tanah objek perkara sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya namun untuk menentukan apakah benar Marujar ada kaitannya dengan tanah objek perkara atau tidak maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Selanjutnya dalam pokok perkara Para Penggugat tidak dapat membuktikan keterlibatan Tergugat II dalam perkara a quo, tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya tetap menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*);

Berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum**;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 halaman 52 sampai halaman 53 menyatakan:

Tentang Petitum 9 gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum 9 gugatan Para Penggugat yang memohon Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini setelah dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Penggugat berada pada pihak yang menang dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, dan oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga terhadap petitum 9 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak memberikan keadilan bagi Tergugat II, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan keterlibatan Tergugat II dalam perkara a quo, namun Tergugat II harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini adalah bentuk kekejaman yang diterima oleh Tergugat II, semestinya Para Penggugat dapat membuktikan keterlibatan Tergugat II dalam perkara a quo, selanjutnya Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, karena **melanggar hukum yang berlaku atau salah dalam menerapkan hukum;**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Banding dan Memori Banding agar Ketua Pengadilan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan *cq* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Kelas IB Nomor: 01/Pdt.G/2024/PN.Psp, tanggal 1 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI DAN MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Para Penggugat biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, seluruh memori banding dari Pembanding dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp, tanggal 1 Agustus 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa adanya Memori banding Pembanding semula para Tergugat pada dasar Gugatan Penggugat Kurang Pihak: Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa): Bahwa Penggugat membeli tanah objek

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dari SAHARUDDIN HASIBUAN berdasarkan Surat Penjualan Sebidang Tanah tertanggal 213-1993 yang ditanda tangani oleh Penjual (SAHARUDDIN HASIBUAN) dan Pembeli (INDRA SURBAKTI) ditanda tangani oleh Kepala Desa Sihopuk Baru dan dua orang saksi sedangkan Gugatan di daftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 8 Januari 2024, Penggugat Salah Menarik Pihak; Bahwa Penggugat salah menarik pihak karena Penggugat menggugat abang kandung Tergugat I yang bernama MARUJAR yang tidak mempunyai sangkut paut atas tanah objek sengketa. Objek Gugatan Penggugat Adalah Kabur (Obscur libel); Surat Penjualan Sebidang Tanah milik SAHARUDDIN HASIBUAN sebagai penjual kepada INDRA SURBAKTI sebagai pembeli tertanggal 21-3-1993 adalah sah menurut hukum sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat
2. Cakap
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa yang halal

Bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian sah apabila memenuhi ke-4 (empat) syarat di atas, yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan kausa yang halal dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan jual beli antara Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan tidak memenuhi syarat objek tertentu, karena tidak dapat dipastikan objek yang mana yang diperjual belikan oleh Tergugat I dan Sahrudin Hasibuan tersebut sehingga jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah tepat dan benar bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 11 April 1997 No.3909 K/Pdt/1994 dinyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau di tarik menjadi pihak dalam perkara dan oleh karena menurut Para Penggugat Marujar mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan penguasaan tanah objek perkara sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya juga mempersoalkan masalah pemeriksaan setempat bahwa dengan hasil pemeriksaan setempat ternyata Para Penggugat dapat menunjukkan batas-batasnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatannya dan dalam perkara aquo objek yang digugat adalah sama dengan yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Majelis hakim Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dan menolak dalil yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya;

Menimbang bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp tanggal 1 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal RBg/KUHPperdata, Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 01 Agustus 2024 Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Psp yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2024** oleh kami, **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **JHON PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 575/PDT/2024/PT MDN, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi pada hari Rabu, tanggal

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.**, Panitera, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JHON PANTAS L. TOBING, S.H., MHum.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,

Panitera,

PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 575/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)